



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 67 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 04 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

### **Pasal 2**

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. penyelenggaraan, pembinaan dan evaluasi pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
    2. Subbagian Keuangan
    3. Subbagian Perencanaan
  - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
    1. Seksi Pengarusutamaan Gender
    2. Seksi Perlindungan Perempuan
    3. Seksi Pemberdayaan Perempuan
  - d. Bidang Perlindungan Anak terdiri dari :
    1. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Tumbuh Kembang Anak
    2. Seksi Perlindungan Anak
    3. Seksi Perlindungan khusus Anak
  - e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari :
    1. Seksi Advokasi dan Penggerakan
    2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
    3. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
  - f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
    1. Seksi Jaminan ber-Keluarga Berencana (BER-KB)
    2. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Ber-Keluarga Berencana
    3. Seksi Keluarga Kesejahteraan dan Perekonomian Keluarga
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### **BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Kepala Dinas**

##### **Pasal 6**

Kepala Dinas mempunyai tugas menyusun program kerja dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. perumusan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. penyelenggaraan, pembinaan dan evaluasi pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **Bagian Kedua Sekretariat**

##### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan bidang ketatausahaan yang meliputi administrasi umum dan perkantoran, administrasi keuangan, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat.

##### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan dalam bidang ketatausahaan kantor yang meliputi administrasi umum dan perkantoran, administrasi keuangan, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- b. penyusunan perencanaan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- c. pengelolaan urusan umum dan rumah tangga, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- d. penginventarisan permasalahan bidang perencanaan, keuangan serta administrasi keuangan;
- e. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;

- f. pengelolaan pelayanan urusan ketatausahaan, tata persuratan dan tata kearsipan, urusan dalam, pemeliharaan perkantoran dan keprotokolan;
- g. pengelolaan perlengkapan dan perbekalan serta pengendalian pelaksanaannya;
- h. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan program;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Pasal 10**

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat.

### **Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja kegiatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi surat menyurat dan penataan kearsipan;
- d. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- e. pengelolaan perlengkapan, pemeliharaan dan kebersihan;
- f. pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi usulan pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat, mutasi, dokumen, cuti, tanda jasa, penghargaan, dan kesejahteraan pegawai;
- g. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan personil dalam rangka peningkatan kinerja, prestasi dan pelaksanaan hukuman disiplin pegawai;
- h. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- i. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- k. pelaksanaan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- l. pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

### **Pasal 12**

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan.

### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan;

- f. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **Pasal 14**

- (1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi program/kegiatan dan penyusunan dokumen perencanaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

#### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. pelaksanaan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- i. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Ketiga Bidang Pemberdayaan Perempuan**

#### **Pasal 16**

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mempersiapkan bahan kebijakan dan rencana operasional program/kegiatan serta melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan perempuan.

#### **Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan;

- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan;
- e. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup keluarga dalam mewujudkan kesetaraan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Pasal 18**

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis urusan Pengarusutamaan Gender.

### **Pasal 19**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Seksi Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi pengarusutamaan gender;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pengarusutamaan gender;
- c. pengumpulan data dan bahan untuk pelaksanaan urusan seksi pengarusutamaan gender;
- d. penyusunan data profil gender;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 20**

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mempersiapkan bahan kebijaksanaan teknis ruang lingkup urusan perlindungan perempuan.

### **Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Seksi Perlindungan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi perlindungan perempuan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perlindungan perempuan;
- c. pelaksanaan, pembinaan dan advokasi urusan perlindungan perempuan;
- d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan perlindungan perempuan;
- e. penyusunan data dan informasi urusan perlindungan perempuan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 22**

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan forum koordinasi urusan pemberdayaan perempuan serta melaksanakan urusan advokasi, sosialisasi, pelatihan bagi usaha ekonomi kreatif.

### **Pasal 23**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Seksi Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi pemberdayaan perempuan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan meliputi ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- c. penyiapan forum koordinasi urusan pemberdayaan perempuan;
- d. penyiapan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan urusan pemberdayaan perempuan;
- e. pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat, swasta, perguruan tinggi dan pihak lain terkait urusan pemberdayaan perempuan;
- f. pelaksanaan, pembinaan dan pelatihan bagi usaha-usaha ekonomi kreatif perempuan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Keempat Bidang Perlindungan Anak**

#### **Pasal 24**

- (1) Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyiapkan kelembagaan pada pemerintah dan non pemerintah dan dunia usaha serta menyusun data profil anak.

#### **Pasal 25**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan perlindungan khusus anak;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan perlindungan khusus anak;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan perlindungan khusus anak;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan perlindungan khusus anak;
- e. penyiapan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- f. penyiapan bahan pembuatan data profil anak; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### **Pasal 26**

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Tumbuh Kembang Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Tumbuh Kembang Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan mempersiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis urusan pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak.

### **Pasal 27**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Tumbuh Kembang Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemenuhan Hak Anak Dan Tumbuh Kembang Anak;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;
- c. pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan koordinasi kebijakan pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak;
- d. pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan koordinasi membentuk wadah forum dalam rangka pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak baik pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- e. penyusunan data profil anak; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 28**

- (1) Seksi Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan dan advokasi urusan perlindungan anak.

### **Pasal 29**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2), Seksi Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi perlindungan anak;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan, pembinaan dan advokasi urusan perlindungan anak;
- d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan perlindungan anak;
- e. penyusunan laporan, data dan informasi urusan perlindungan anak; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 30**

- (1) Seksi Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan dan advokasi di bidang perlindungan khusus anak.

### **Pasal 31**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2), Seksi Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rencana kerja seksi Perlindungan khusus anak;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perlindungan khusus anak;
- c. pelaksanaan, pembinaan dan advokasi urusan perlindungan khusus anak;
- d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan perlindungan khusus anak;
- e. penyusunan laporan data dan informasi urusan perlindungan khusus anak; dan
- f. pelaksanaan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**  
**Pasal 32**

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan mengendalikan penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk Penyuluhan dan Penggerakan

**Pasal 33**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhapn, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- b. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk Penyuluhan dan Penggerakan
- c. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten/kota
- e. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat Kabupaten/Kota di bidang pengendalian penduduk Penyuluhan dan Penggerakan
- f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. pelaksanaan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

**Pasal 34**

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan.

**Pasal 35**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2), Seksi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan Penyiapan bahan perumusan kabijakan teknis advokasi dan penggerakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan;

- c. Pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) advokasi dan penggerakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Pengintegrasian kebijakan program dan kegiatan advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Pemberian petunjuk dalam rangka penguatan kapasitas SDM atau PLKB dan PKB yang kompeten untuk melaksanakan pengembangan advokasi dan penggerakan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berbasis informasi teknologi (IT);
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

### **Pasal 36**

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas Melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

### **Pasal 37**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2), Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk serta informasi keluarga;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk system informasi keluarga;
- c. penyiapan bahan norma, prosedur standard dan kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk;
- d. penyiapan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- e. penyiapan kebijakan program dan kegiatan pengelolaan informasi data mikro kependudukan dan keluarga berencana;
- f. penyiapan penyusunan prakiraan permintaan masyarakat (PPM) dan sarana program;
- g. penyiapan penyusunan konsep pelaporan bulanan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- h. penyiapan penyelenggaraan pengawasan dan pemberian petunjuk, orientasi dan sosialisasi reporting dan recording program KB/KS dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- i. penyiapan perizinan pendirian klinik keluarga berencana; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 38**

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

### **Pasal 39**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Seksi Penyuluhan Dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan dan pendayagunaan (PLKB);
- b. pelaksanaan kebijakan teknis program dan pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
- c. pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) program penyuluhan dan pendayagunaan (PLKB);
- d. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/PLKB atau PKB;
- f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitas program penyuluhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/PLKB;
- g. pemantauan evaluasi pelaksanaan program kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Keenam** **Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

#### **Pasal 40**

- (1) Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan pengendalian Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

#### **Pasal 41**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pelaksanaan dan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian, dan pendistribusian alat-alat kontrasepsi ;
- e. pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga remaja dan pusat informasi konseling remaja (PIK-R);
- g. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan
- h. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- i. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber Keluarga Berencana;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- k. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## **Pasal 42**

- (1) Seksi Jaminan Ber-Keluarga Berencana (Ber-KB) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Jaminan Ber-Keluarga Berencana (Ber-KB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan Keluarga Berencana (KB).

## **Pasal 43**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Seksi Jaminan Ber-Keluarga Berencana (Ber-KB) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan/konsep kebijaksanaan dan petunjuk teknis peningkatan jaminan pelayanan keluarga berencana;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pelayanan keluarga berencana, rujukan serta penyelenggaraan jaminan mutu pelayanan;
- c. peningkatan keterampilan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pelayanan keluarga berencana;
- d. pemantauan pelaksanaan kegiatan pelayanan diklinik keluarga berencana;
- e. penetapan perkiraan sasaran pelayanan keluarga berencana;
- f. perluasan jejaringan dan jangkauan pembinaan pelayanan KB;
- g. pemantauan tingkat drop out peserta KB;
- h. penyerasian dan penetapan kriteria kelayakan tempat pelayanan KB;
- i. penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
- j. pelaksanaan *informed choice* dan *informed consent* dalam program KB; dan
- k. pelaksanaan tugas lainya yang diberikan oleh atasan.

## **Pasal 44**

- (1) Seksi Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana (KB).

## **Pasal 45**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Seksi Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis fasilitasi pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- c. pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan distribusi alat obat kontrasepsi;
- d. penyiapan sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- e. pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 46**

- (1) Seksi Keluarga Sejahtera dan Perekonomian Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Keluarga Sejahtera dan Perekonomian Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Keluarga Sejahtera dan Perekonomian Keluarga.

### **Pasal 47**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Seksi Keluarga Sejahtera dan Perekonomian Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan Penyiapan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga sejahtera dan perekonomian keluarga;
- b. pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang keluarga sejahtera dan perekonomian keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga sejahtera dan perekonomian keluarga;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga sejahtera;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

## **Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas**

### **Pasal 48**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang dinas diwilayah kerja masing-masing.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja serta uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 49**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 50**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing-masing

- (2) Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### **Pasal 51**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 52**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 61);
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 64); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 53**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 07 Desember 2021

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 07 Desember 2021


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**MOCH. JUSUF**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR: 67

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**